

# Tugas Dan Fungsi

Berdasarkan Peraturan Gubernur DKI Jakarta No 57 Tahun 2002 Organisasi dan Tata Kerja Perangkat Daerah, Kecamatan mempunyai tugas membantu Walikota dalam melaksanakan penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Gubernur dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas pemerintahan daerah di wilayah Kecamatan.

Dalam melaksanakan tugas, Kecamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. memimpin, dan mengoordinasikan pelaksanaan tugas dan fungsi kecamatan;
- b. menyelenggarakan urusan pemerintahan umum di tingkat Kecamatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang mengatur pelaksanaan urusan pemerintahan umum;
- c. mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat;
- d. mengoordinasikan upaya penyelenggaraan ketenteraman dan ketertiban umum;
- e. mengoordinasikan penerapan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Gubernur;
- f. mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum;
- g. membina penyelenggaraan kegiatan Kelurahan;
- h. melaksanakan urusan pemerintahan yang tidak dilaksanakan oleh UKPD yang ada di Kecamatan;

## BERITA TERBARU

-  **Wali Kota Jakarta Barat Hadiri Silaturahmi Tokoh Agama dan Masyarakat**  
12 September 2023 | Pemerintahan
-  **Kelurahan Cengkareng Barat Kebut Penataan Kawasan TW3 di Jalan EE**  
8 September 2023 | Pembangunan
-  **Sudis Gulkarmat Jakbar Kerahkan 13 Armada Padamkan Kebakaran di RW 03 Kapuk**  
7 September 2023 | Kesejahteraan Masyarakat
-  **Upaya Kurangi Polusi Udara, 251 Kendaraan Ikuti Uji Emisi di GOR Cengkareng**  
5 September 2023 | Pembangunan
-  **Sudis SDA Jakbar Keruk Saluran Air di Jalan Daan Mogot dan Jalan EE Gengbar**  
4 September 2023 | Pembangunan